

## Pasal Ketiga: Jual Beli

### MATERI PERTAMA: HUKUM, HIKMAH DAN RUKUN JUAL BELI

#### A. Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur`an. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."  
(Al-Baqarah: 275).

Juga berdasarkan *as-Sunnah al-Qauliyyah* (sabda Rasulullah ﷺ) dan *as-Sunnah al-Fi'liyyah* (perbuatan Rasulullah ﷺ) secara berbarengan. Suatu ketika Rasulullah ﷺ melakukan transaksi jual beli, dan beliau bersabda,

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

"Janganlah orang kota menjualkan barang dagangan milik orang desa."<sup>1308</sup>

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

<sup>1308</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2150.

"Pihak pembeli dan pihak penjual memiliki hak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah."<sup>1309</sup>

## B. Hikmah Jual Beli

Hikmah disyariatkannya jual beli ialah: Mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan mudarat.

## C. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada lima perkara, yaitu:

1. **Penjual.** Hendaklah dia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang bodoh.

2. **Pembeli.** Hendaklah dia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.

3. **Barang yang dijual.** Hendaklah ia termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahkan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.

4. **Kalimat transaksi:** Kalimat *ijab* dan *qabul*. Misalnya pembeli berkata, "Juallah barang ini kepadaku." Penjualnya berkata, "Aku jual barang ini kepadamu." Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya pembeli berkata, "Juallah pakaian ini kepadaku." Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.

5. **Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak.** Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

"Jual beli itu (dianggap sah) hanyalah dengan berdasarkan keridhaan."<sup>1310</sup>

## MATERI KEDUA: PERSYARATAN YANG DIANGGAP SAH DALAM JUAL BELI DAN PERSYARATAN YANG TIDAK DIANGGAP SAH

### A. Persyaratan Jual Beli yang Dianggap Sah

Adalah sah mensyaratkan adanya suatu sifat di dalam jual beli.

<sup>1309</sup> Muttafaq 'alaih; al-Bukhari, no. 2079; Muslim, no. 1532.

<sup>1310</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2185 dengan *sanad* yang baik.

Jika sifat yang disyaratkan itu terpenuhi, maka jual beli dianggap sah, namun jika tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Misalnya: Pembeli kitab mensyaratkan kertasnya berwarna kuning atau pembeli rumah mensyaratkan pintunya terbuat dari besi.

Begitu juga sah hukumnya mensyaratkan adanya suatu manfaat tertentu di dalam jual beli. Misalnya mensyaratkan penjual binatang ternak supaya mengantarkannya ke tempat yang telah ditentukan, atau penjual rumah mensyaratkan agar dibolehkan menempatnya selama sebulan, atau pembeli mensyaratkan kain yang akan dibelinya telah dijahit, atau pembeli kayu bakar mensyaratkan kayu bakar yang akan dibelinya telah dibelah. Karena Jabir رضي الله عنه pun ketika menjual unta kepada Rasulullah ﷺ, maka ia mensyaratkan supaya diperbolehkan menaiki unta yang telah dijualnya itu hingga tiba di tempat tujuannya.

## B. Persyaratan Jual Beli yang Dianggap Tidak Sah

1. Mengumpulkan dua persyaratan dalam satu akad jual beli. Misalnya: Pembeli mensyaratkan, bahwa kayu bakar yang dibelinya dalam keadaan telah dibelah dan juga mensyaratkan supaya mengantarkannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ.

"Tidak dihalalkan (menyatukan) pinjaman dengan (syarat) penjualan, dan tidak pula (menyatukan) dua persyaratan dalam satu akad jual beli."<sup>1311</sup>

2. Mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual beli (boleh). Seperti: Penjual binatang ternak mensyaratkan pembelinya tidak menjualnya kembali, atau tidak menjualnya kepada Zaid, atau tidak menghadihkannya kepada Umar. Atau penjualnya mensyaratkan kepada pembelinya supaya dipinjami atau dijual kepadanya suatu barang, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

"Tidak dihalalkan (menyatukan) pinjaman dengan (syarat) penjualan dan tidak pula (menyatukan) dua persyaratan dalam satu akad jual beli serta tidak pula menjual suatu barang yang bukan milikmu."<sup>1312</sup>

<sup>1311</sup> Diriwatkan oleh Abu Dawud, no. 3504 dan at-Tirmidzi, no. 1234. Dishahihkan oleh banyak ulama.

<sup>1312</sup> Diriwatkan oleh Abu Dawud, no. 3504 dan at-Tirmidzi, no. 1234 seperti tersebut di atas.

3. Persyaratan batil yang akadnya dianggap sah namun syarat tersebut dianggap batal. Misalnya penjual mensyaratkan kepada pembeli agar tidak jual rugi ketika ingin menjual barang tersebut, atau penjual mensyaratkan perwalian budak yang dijualnya kepadanya. Persyaratan dalam kedua contoh di atas dikategorikan batal, sedang jual belinya dianggap sah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.

"Barangsiapa yang mensyaratkan suatu persyaratan yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah (al-Qur'an), maka persyaratannya dianggap batal, meskipun seratus persyaratan."<sup>1313</sup>

### MATERI KETIGA: HUKUM KHIYAR (MEMILIH) DALAM JUAL BELI

*Khiyar* disyariatkan di dalam jual beli dalam beberapa masalah berikut ini:

1. Selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi sebelum keduanya berpisah, maka masing-masing dari keduanya berhak untuk *khiyar* (memilih) antara melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk *khiyar* (majelis) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan terbuka, maka jual beli keduanya akan diberkahi, sedangkan jika keduanya menutup-nutupi dan berdusta, maka dihilangkan keberkahan jual beli keduanya."<sup>1314</sup>

2. Jika salah satu dari dua orang yang melakukan jual beli mensyaratkannya hingga waktu tertentu untuk *khiyar*, kemudian keduanya menyetujuinya, maka keduanya berhak untuk *khiyar* (*asy-Syarth*) hingga waktu tersebut berakhir, kemudian melanjutkan jual beli, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

<sup>1313</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2155; Abu Dawud, no. 3929 dan al-Hakim, dan dikategorikan sebagai hadits shahih.

<sup>1314</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3459 dan al-Hakim, dan dikategorikan sebagai hadits shahih; al-Bukhari, no. 2079, Muslim, no. 1532.

"Orang-orang Muslim itu wajib (menepati) persyaratan yang telah disepakati oleh mereka."<sup>1315</sup>

3. Jika salah satu dari dua orang yang melakukan jual beli menipu yang lainnya dengan tipuan yang sangat keji, hingga tipuan itu mencapai sepertiganya atau lebih dengan menjual barang yang berat timbangannya hanya 10 kg tapi disebutkan 15 kg atau 20 kg, maka pembeli boleh membatalkan jual belinya atau mengambilnya dengan hanya membayar sesuai dengan jumlah timbangan yang diketahui, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ yang ditujukan kepada seorang pembeli yang ditipu karena kelemahan akalunya (bodoh),

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ.

"(Terhadap) orang yang mengajakmu bertransaksi, maka katakanlah kepadanya, 'Tidak ada penipuan'."<sup>1316</sup>

Kapan saja terjadi penipuan di dalam jual beli, maka orang yang ditipu berhak mengembalikan barangnya kepada pelakunya dengan mengambil kekurangannya atau membatalkan jual belinya.

4. Jika penjual merahasiakan suatu cacat pada barang yang dijualnya dengan memperlihatkan barang yang baik serta menyembunyikan barang yang jelek, atau menampakkan barang yang masih utuh dan menyembunyikan barang yang sudah rusak, atau mengumpulkan air susu kambing pada ambingnya (kantong kelenjar susu) supaya dianggap subur air susunya, maka pembeli berhak untuk *khiyar* antara membatalkan jual belinya atau melanjutkannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلُبَهَا،  
إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

"Janganlah kamu menahan air susu unta serta kambing (di dalam ambingnya). Barangsiapa yang membelinya, maka dia berhak untuk *khiyar* di antara dua hal (melanjutkan jual belinya atau membatalkannya) setelah dia memerah air susunya. Jika dia berkenan, maka dia dapat menahannya, dan jika dia berkenan, maka dia dapat pula mengembalikannya dan ditambah dengan satu *sha'* kurma."<sup>1317</sup>

<sup>1315</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3594 dan al-Hakim, no. 2157, dan dikategorikan sebagai hadits shahih.

<sup>1316</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2117.

<sup>1317</sup> *Muttafaq 'alaih*; al-Bukhari, no. 2148; Muslim, no. 1515.

5. Jika ditemukan suatu cacat pada barang yang dapat mengurangi nilainya, yang tidak diketahui oleh pembelinya sehingga dia ridha menerimanya ketika proses tawar-menawar, maka pembelinya berhak untuk *khiyar* (aib) antara melanjutkan jual belinya atau membatalkannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَجُزُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِي عَيْبٍ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

"Tidak dihalalkan bagi seorang Muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskannya kepadanya."<sup>1318</sup>

Juga sabda Rasulullah ﷺ di dalam sebuah hadits shahih,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."<sup>1319</sup>

6. Jika penjual dan pembeli berselisih dalam harga atau sifat barang dagangan, maka masing-masing dari keduanya hendaklah bersumpah, kemudian keduanya berhak untuk *khiyar* antara melanjutkan jual belinya ataupun membatalkannya. Hal tersebut berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat,

إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ وَلَا بَيِّنَةٌ لِأَحَدِهِمَا تَخَالَفًا.

"Jika penjual dan pembeli berselisih, sedangkan barangnya ada serta tidak ditemukan bukti bagi salah satu dari keduanya, hendaklah keduanya bersumpah."<sup>1320</sup>

## MATERI KEEMPAT: MACAM-MACAM JUAL BELI YANG DILARANG

Rasulullah ﷺ telah melarang beberapa macam jual beli, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menyebabkan pelakunya memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil dan penipuan yang melahirkan kedengkian, perselisihan dan permusuhan di antara orang-orang Muslim, di antaranya:

<sup>1318</sup> Dirwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, no. 2246. Hadits ini termasuk hadits hasan.

<sup>1319</sup> Muslim, no. 101.

<sup>1320</sup> Dirwayatkan oleh Para penulis kitab *as-Sunan*: Abu Dawud, no. 3511; at-Tirmidzi, no. 1270; an-Nasa'i, no. 4648; Ibnu Majah, no. 2486, dengan lafazh yang berbeda-beda. Dan dikategorikan hadits shahih.